



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ASEP SAEPU DIN BIN (Alm) UJANG ROSID
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 09 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Jangraga Rt.26 Rw.07 Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 50/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN UJANG ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN UJANG ROSID berupa pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange
Dikembalikan kepada saksi korban SABIN BIN (Alm) SARYAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID** bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT. Sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk melakukan pencurian mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN. Sesampainya di daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tersebut, saksi YAYA Alias KADUT bersama Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) langsung melucuti/melepas baut yang terpasang pada mesin traktor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya setelah mesin tersebut terlepas, tanpa seizin dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) membawa mesin traktor tersebut ke daerah Kampung Laut untuk dijual. Kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) tersebut menyebabkan saksi SABIN Bin (Alm) SARYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABIN Bin (Alm) SARYAN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban jika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara merusak gembok tutup mesin traktor, kemudian merusak dudukan mesin pada kerangka traktor yang akhirnya mesin tersebut di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna oren tersebut sebelum diambil tanpa ijin dari Terdakwa tersebut berada di blok sawah ceuri dekat tanggul sungai putra aji.
- Bahwa selain 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik saksi yang hilang ada juga yang hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin traktor lainnya yang telah hilang diantaranya 1 (satu) unit merk traktor milik kelompok Tani jadi mukti jangraga, dan 1 (satu) mesin traktor merk Kubota milik saudara SUDI yang berada di area pesawahan atau lokasi yang sama.
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya traktor merk kubota RD-85 warna orange tersebut traktor tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 06.30 WIB ketika saksi korban sedang berada di rumah kemudian datang saksi SAWIN kerumah saksi korban memberitahukan bahwa mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange yang sebelumnya masih menempel dikerangka traktor di Blok sawah ceuri Dusun Cirapuan Desa telah hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi SAWIN Bin (Alm) RANIM, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa situasi di tempat dimana mesin traktor diparkirkan tersebut sepi karena berada di area pesawahan.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin traktor yaitu sehari sebelum kejadian pencurian ketika saat itu saksi akan pulang dan menutupkan penutup mesin traktor.
- Bahwa sebelum adanya peristiwa hilangnya mesin traktor milik saksi SABIN tersebut tidak ada orang yang menunggu karena lokasi tersebut jauh dari kawasan rumah.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SAWIN karena saksi merupakan operator traktor milik saksi korban SABIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban jika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara merusak gembok tutup mesin traktor, kemudian merusak kedudukan mesin pada kerangka traktor yang akhirnya mesin tersebut di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange tersebut sebelum diambil tanpa ijin dari Terdakwa tersebut berada di blok sawah ceuri dekat tanggul sungai putra aji.
- Bahwa selain 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik saksi yang hilang ada juga yang hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin traktor lainnya yang telah hilang diantaranya 1 (satu) unit merk traktor milik kelompok Tani jadi mukti jangraga, dan 1 (satu) mesin traktor merk Kubota milik saudara SUDI yang berada di area pesawahan atau lokasi yang sama.
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya traktor merk kubota RD-85 warna orange tersebut traktor tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **TITI Binti (Alm) AMANG**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin traktor yaitu sehari sebelum kejadian pencurian ketika saat itu saksi akan pulang dan menutupkan penutup mesin traktor.
 - Bahwa sebelum hilangnya mesin traktor milik saksi SABIN tersebut tidak ada orang yang menunggu karena lokasi tersebut jauh dari kawasan rumah.
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SAWIN karena saksi merupakan operator traktor milik saksi korban SABIN.
 - Bahwa bener sebelum kejadian hilangnya traktor merk kubota RD-85 warna orange sebelum ditinggalkan dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok.
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 06.30 WIB ketika saksi korban sedang berada di rumah kemudian datang saksi SAWIN kerumah korban memberitahukan bahwa mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange yang sebelumnya masih menempel dikerangka traktor di Blok sawah ceuri Dusun Cirapuan Desa.
 - Bahwa situasi di tempat dimana mesin traktor diparkirkan tersebut sepi karena berada di area pesawahan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin traktor yaitu sehari sebelum kejadian pencurian ketika saat itu saksi akan pulang dan menutupkan penutup mesin traktor.
- Bahwa sebelum adanya peristiwa hilangnya mesin traktor milik saksi SABIN tersebut tidak ada orang yang menunggu karena lokasi tersebut jauh dari kawasan rumah.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SAWIN karena saksi SAWIN merupakan operator traktor milik saksi korban SABIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban jika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara merusak gembok tutup mesin traktor, kemudian merusak dudukan mesin pada kerangka traktor yang akhirnya mesin tersebut di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange tersebut sebelum diambil tanpa ijin dari Terdakwa tersebut berada di blok sawah ceuri dekat tanggul sungai putra aji.
- Bahwa selain 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik saksi yang hilang ada juga yang hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin traktor lainnya yang telah hilang diantaranya 1 (satu) unit merk traktor milik kelompok Tani jadi mukti jangraga, dan 1 (satu) mesin traktor merk Kubota milik saudara SUDI yang berada di area pesawahan atau lokasi yang sama.
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya traktor merk kubota RD-85 warna orange tersebut traktor tersebut ditinggalkan dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUK BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT dilakukan dengan cara membuka baut mesin traktor dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas dan setelah baut terlepas semua maka terdakwa bersama dengan DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT kemudian setelah itu mesin traktor tersebut terdakwa bawa ke daerah kampung laut dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin berupa mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tersebut, saksi YAYA Alias KADUT bersama Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) langsung melucuti/melepas baut yang terpasang pada mesin traktor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar.
- Bahwa setelah mesin tersebut terlepas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang syah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) membawa mesin traktor tersebut ke daerah Kampung Laut untuk dijual.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT dilakukan dengan cara membuka baut mesin traktor dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas dan setelah baut terlepas semua maka terdakwa bersama dengan DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT kemudian setelah itu mesin traktor tersebut terdakwa bawa kedaerah kampung laut dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin berupa mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tersebut, saksi YAYA Alias KADUT bersama Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) langsung melucuti/melepas baut yang terpasang pada mesin traktor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar.
- Bahwa setelah mesin tersebut terlepas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang syah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) membawa mesin traktor tersebut ke daerah Kampung Laut untuk dijual.
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk



Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange merupakan milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN dan bukan merupakan milik dari terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT. Sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk mengambil tanpa izin berupa mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 diketahui sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Blok sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ASEP SAEPUDIN BIN (Alm) UJANG ROSID bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna orange milik dari saksi korban SABIN Bin (Alm) SARYAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT dilakukan dengan cara membuka baut mesin traktor dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas dan setelah baut terlepas semua maka terdakwa bersama dengan DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT kemudian setelah itu mesin traktor tersebut terdakwa bawa kedaerah kampung laut dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam. Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin berupa mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN. Pada saat Terdakwa sampai di daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tersebut, saksi YAYA Alias KADUT bersama Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) langsung melucuti/melepas baut yang terpasang pada mesin traktor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya setelah mesin tersebut terlepas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang syah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) membawa mesin traktor tersebut ke daerah Kampung Laut untuk dijual. Bahwa dari hasil penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT dilakukan dengan cara membuka baut mesin traktor dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas dan setelah baut terlepas semua maka terdakwa bersama dengan DEDE Als SADE dan YAYA Als KADUT kemudian setelah itu mesin traktor tersebut terdakwa bawa kedaerah kampung laut dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam. Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi YAYA Alias KADUT.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi YAYA Alias KADUT, Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin berupa mesin traktor yang dipakai untuk menyedot air di sawah yang mana terdakwa dan saksi YAYA Alias KADUT menyetujui hal tersebut. Selanjutnya dengan perencanaan terlebih dahulu sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) berjalan kaki ke daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange milik saksi SABIN. Pada saat Terdakwa sampai di daerah Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tersebut, saksi YAYA Alias KADUT bersama Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) langsung melucuti/melepas baut yang terpasang pada mesin traktor tersebut sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya setelah mesin tersebut terlepas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang syah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) membawa mesin traktor tersebut ke daerah Kampung Laut untuk dijual. Bahwa dari hasil penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi korban SABIN BIN (Alm) SARYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPU DIN BIN (Alm) UJANG ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange;
Dikembalikan kepada saksi korban SABIN BIN (Alm) SARYAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL, SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh SITI PARIDAH., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

1. ARPISOL., SH.

T.t.d

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

T.t.d

BENY SUMARNO., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

SITI PARIDAH., SH.